



P U T U S A N

Nomor **■**/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 18 November 2005;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Setia Rt. 36 Rw. 004 Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/10/II/Res.2.1/2023/Reskrim;

Anak ditahan dalam LPKA Kelas 1 Martapura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Dipersidangan Anak didampingi Penasihat hukumnya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2023 Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN yang menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No 13 Kabupaten Banjar yaitu M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H untuk mendampingi Anak;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Setelah Mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah Membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 9 Februari 2023 atas nama Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sayuti Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 6 Maret 2023, NO.REG. PDM – PDM - 012/Marta/Eku.2/02/2023 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura di Martapura melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura di Martapura;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju sweater lengan panjang merk JIMA warna Krem les Coklat;
 - 1 buah tenda camping warna kuning abu-abu merk Co Trek Adventure;Dikembalikan kepada saksi SAKSI 3;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pledoi/pembelaan yang disampaikan secara Lisan tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini yaitu dengan tuntutan hukuman selama 3 (tiga) tahun oleh karena itu Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak itu untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dan seadil-adilnya dengan alasan;

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan;
- Anak masih tergolong anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Orang tua Anak, menyatakan secara lisan permohonannya yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, mohon diberi hukuman yang ringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik dan orang tua anak selain masih mau mendidik anak juga mohon keringanan tersebut demi masa depan Anak ;

Menimbang bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak, Penuntut Umum pada Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Anak serta orangtua Anak secara lisan menyatakan dalam Dupliknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Februari 2023, No. Reg. Perk.: PDM.-012/Marta/Eku.2/02/2023 selengkapnya adalah sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita serta pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 7 Gg. Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar serta di Bukit Mmanjai yang beralamat Kec. Karang intan Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban ANAK KORBAN yang berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita ketika anak korban ANAK KORBAN keluar dari rumah untuk mengantarkan keponakan anak korban les, namun setelah mengantar les anak korban tidak pulang ke rumah orang tua anak korban namun anak korban pergi ke rumah kontrakan teman Anak yang terletak di Jl. A. Yani Km. 7 Gg. Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, sesampainya di rumah kontrakan teman Anak lalu anak korban numpang tidur dan beristirahat di rumah teman Anak . selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita di dalam rumah kontrakan teman Anak, anak korban sedang berbaring di tempat tidur, sedangkan pada saat itu anak korban hanya berdua dengan Anak di dalam rumah kontrakan tersebut, adapun Anak yang saat itu melihat anak korban sedang sendirian berbaring di tempat tidur lalu timbul keinginan Anak untuk mendekati anak korban. Selanjutnya Anak mulai mendekati anak korban, dan selanjutnya Anak mulai berbaring disamping anak korban dan memandang penuh arti terhadap anak korban, lalu anak korban mulai mencium bibir Anak dan dibalas oleh Anak, kemudian anak korban menindih tubuh Anak sedangkan Anak yang sudah nafsu dan terangsang terus mencium bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban dengan kedua tangannya. Hingga anak korban berkata dengan bercanda “kalau ku masukkan” adapun setelah mendengar kata-kata anak korban tersebut lalu Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak dan anak korban juga melepas celana yang anak korban pakai sehingga baik anak korban maupun Anak sama-sama tidak menggunakan pakaian bagian bawah,. lalu Anak mulai merayu anak korban dengan meminta anak korban posisi diatas sedangkan Anak posisi dibawah. Lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Anak yang sudah sangat terangsang dengan kemaluan Anak yang sudah tegang, Anak meminta anak korban agar memasukkan kemaluan / penis Anak ke kemaluan / vagina anak korban yang mana awalnya penis Anak susah untuk masuk ke kemaluan anak korban, lalu Anak membantu untuk memasukkan penis Anak ke dalam kemaluan anak korban, dan selanjutnya Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik hingga beberapa saat kemudian Anak yang merasakan mau mengalami organisme segera mencabut kemaluan / penis dari vagina anak korban dan langsung mengeluarkan cairan sperma atau air mani di luar vagina anak korban selanjutnya setelah persetubuhan tersebut selesai lalu Anak serta anak korban sama-sama memakai kembali pakaian bagian bawah dan beberapa saat kemudian Anak membawa anak korban pergi ke rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara;

- Bahwa Anak tidak hanya sekali melakukan peretubuhan dengan anak korban namun beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita Anak datang ke rumah Sdri. SAKSI 3 dan mengajak anak korban untuk berkemah di daerah Bukit Manjai Kec. Karang Intan, dimana atas ajakan Anak tersebut anak korban setuju untuk pergi, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Anak membawa anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. SAKSI 3 juga sama-sama pergi dengan teman Sdri. SAKSI 3 dengan tujuan ke Bukit manjai di Kec. Karang Intan Kab. Banjar hingga pukul 22.30 Wita rombongan Anak tiba dilokasi Bukit Manjai dan langsung Anak membuat tenda dan Sdri. SAKSI 3 juga membuat tenda disamping tenda Anak. dimana setelah semua tenda terpasang kemudian Anak masuk ke dalam tenda yang sama dengan anak korban. Selanjutnya Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita, ketika Anak masuk ke dalam tenda dan melihat anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung nafsu dan terangsang melihat tubuh anak korban yang seksi, apalagi cuaca pagi hari itu sangat dingin membuat Anak langsung mendekati dan memeluk anak korban, adapun anak korban yang merasa dipeluk oleh Anak hanya diam lalu Anak mulai meremas-remas payudara anak korban dengan kedua angannya, Anak yang sudah terangsang berniat untuk menyetubuhi anak korban, dimana selanjutnya Anak langsung melepaskan celana panjang yang Anak gunakan kemudian Anak juga melepaskan celana yang anak korban pakai, lalu Anak mulai



merayu anak korban dengan meminta anak korban posisi diatas sedangkan Anak posisi dibawah dengan berkata "ikam diataslah aku dibawah".selanjutnya Anak yang sudah sangat terangsang dengan kemaluan Anak yang sudah tegang, Anak meminta anak korban agar memasukkan kemaluan / penis Anak ke kemaluan/ ke vagina anak korban dan selanjutnya Anak, lalu setelah penis Anak masuk ke kemaluan anak korban lalu Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik hingga ketika Anak mulai merasakan mau mengeluarkan air mani lalu Anak melepas penis dari kemaluan / vagina anak korban dan membujuk anak korban untuk mengisap kemaluan / penis Anak dengan berkata "kulumakan ampun ku" selanjutnya anak korban mengulum / mengisap kelamin / penis Anak dengan mulut anak korban hingga akhirnya kemaluan / penis Anak mengeluarkan cairan sperma atau air mani. selanjutnya Anak setelah selesai menyeturahi anak korban baik Anak maupun anak korban sama-sama memakai kembali pakaian dan langsung tidur;

- Bahwa terhadap Anak korban kemudian dilakukan visum, di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, yang hasil visum dokter tersebut, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/002/MR/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp.OG Dokter Pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah sakit tersebut, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Sdri. ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala / leher	: Tidak terdapat perlukaan
Dada / perut	: Tidak terdapat perlukaan
Punggung / pinggang	: Tidak terdapat perlukaan
Anggota gerak atas	: Tidak terdapat perlukaan
Anggota gerak bawah	: Tidak terdapat perlukaan

Pemeriksaan Ginekologi

- Labia mayor kiri tampak tenang;
- Labia minor kanan tampak tenang;
- Inpeksi Vulva / vagina tampak keputihan, tidak tampak kemerahan, tidak didapatkan luka baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Colok dubur didapatkan robekan selaput dara arah pukul sembilan tidak sampai dasar, kesan karena benda tumpul;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Sdri. ANAK KORBAN, umur sekitar 15 tahun , didapatkan :

Tampak Robekan selaput dara arah pukul sembilan tidak sampai dasar, kesan karena benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasyarakatan Nomor Register : 13/Lit.ABH/Bapas.Bjm/II/2023 yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Bahwa klien saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur lahir di Banjar 18 November 2005 (17 tahun);
- b. Jika terlalu lama dalam tahanan dikhawatirkan akan mempengaruhi jiwa dan mentalnya;
- c. Bahwa klien dalam masalah ini sangat menyesal atas perbuatannya dan memohon agar diberikan sanksi pidana yang seadil – adilnya;
- d. Bahwa keluarga, masyarakat sekitar tempat tinggal klien dan pemerintah daerah setempat bersedia menerima, mendidik dan membina kembali klien agar menjadi anak yang baik setelah nantinya selesai menjalani proses peradilan pidana;
- e. Bahwa usianya yang masih belia ini diperlukan pendidikan, bimbingan dan pembinaan yang lebih baik lagi dari orang tua dan pihak – pihak yang terkait, pidana penjara merupakan pilihan terakhir dalam sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya tersebut telah memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya mohon agar kepada Anak dikenai sanksi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi, dimana masing-masing Saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena anak telah menyetubuhi anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah persetubuhan yang terjadi pada anak saksi, yang mana saksi mengetahui setelah diberitau oleh pihak Kepolisian bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dialami anak saksi;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik bahwa persetubuhan yang anak saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di jl. A. Yani Km. 7 Gg. Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar serta pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita, di Bukit Manjai yang beralamat Kec. Karang intan Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wita, saksi ada menyuruh anak saksi yaitu Sdri. ANAK KORBAN untuk mengantar cucu saksi les, lalu beberapa saat kemudian setelah lama saksi menunggu di rumah, anak saksi tidak juga pulang ke rumah, lalu tindakan saksi selanjutnya yaitu berusaha menghubungi dan mencari anak saksi namun tidak juga ketemu, karena khawatir anak saksi sudah tidak pulang beberapa hari lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cempaka pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Dimana setelah saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor cempaka lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek Cempaka bahwa anak saksi yaitu sdri. ANAK KORBAN telah ditemukan di daerah Bukit Manjai Kec. Karang Intan Kab. Banjar bersama dengan seorang laki-laki dan saksi pun juga saat itu langsung pergi ke Bukit Manjai dan bertemu dengan anak saksi yaitu Sdri. ANAK KORBAN dan saat itu anak saksi sedang bersama dengan seorang laki-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki. Dan dari petugas Kepolisian yang memeriksa anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh laki-laki yang bersama anak saksi yang kemudian saksi ketahui bernama ANAK, atas kejadian tersebut akhirnya saksi melaporkan ke Polres Banjar di Martapura;

- Bahwa saksi tidak ada bertanya dengan anak saksi terkait persetubuhan tersebut, namun yang saksi ketahui menurut keterangan petugas polisi yang memeriksa anak saksi maupun ANAK bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh ANAK di 2 tempat yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di jl. A. Yani Km. 7 Gg. Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar serta yang kedua pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita, di Bukit Manjai yang beralamat Kec. Karang intan Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa orang tua dari ANAK ada datang sebanyak 2 kali ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta maaf dan saksi telah memaafkan ANAK, namun untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 lembar baju sweater lengan panjang yang dipakai anak saksi di Bukit Manjai saksi tidak mengetahui itu punya siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

2. Saksi ANAK KORBAN;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini sehingga saksi di periksa dan di mintai keterangan yaitu karena saksi merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan Anak;
- Bahwa anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa laki-laki yang telah menyetubuhi anak korban bernama ANAK;
- Bahwa anak korban kenal dengan ANAK baru pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di jl. A. Yani Km. 7 Gg. Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan yang mengenalkan anak korban dengan ANAK adalah teman anak yaitu Sdr. Rafik;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak korban pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 setelah mengantar keponakan anak korban lalu pulang ke rumah sebentar lalu anak korban mengajak pacar anak korban yang bernama Nino untuk jalan-jalan, selanjutnya anak korban menjemput Sdr. Nino jalan-jalan. Setelah puas berjalan-jalan lalu anak korban mengantar Sdr. Nino pulang. Kemudian anak korban ke rumah Sdr. Anjura hingga pukul 18.00 wita;
- Bahwa selanjutnya anak korban menghubungi dengan menchat WhatsApp Sdr. Rafik mengajak jalan-jalan, lalu anak korban mendatangi Sdr. Rafik di sebuah bengkel yang berada di Banjarmasin dan anak korban berjalan-jalan di daerah Banjarbaru, setelah itu anak korban pergi lagi ke Banjarmasin dengan Sdr. Rafik. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita anak korban di bawa Sdr. Rafik ke rumah kontrakan Sdr. Basid (teman Sdr. Rafik) yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 7 Gang Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan selanjutnya anak korban menginap di rumah kontrakan Sdr. Basid tersebut dari hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sampai Rabu tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa sewaktu bermalam dengan saudara Rafik tersebut Anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak korban melakukan hubungan badan dengan saudara Rafik tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Adapun selama anak korban beberapa hari diluar anak tidak pernah menghubungi orang tua anak korban, dikarenakan anak korban takut untuk pulang. Dimana dari hari Senin s/d Rabu anak korban selalu bersama dengan Sdr. Rafik. Hingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 11.00 wita ANAK datang ke rumah kontrakan Sdr. Basid dan anak korban baru kenal saat itu dengan ANAK. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Sdr. Rafik pergi ke sekolah, dan Sdr. Basid sedang keluar, sehingga anak korban hanya ditemankan oleh ANAK;
- Bahwa setelah Sdr. Rafik dan Sdr. Basid keluar dari rumah kontrakan anak korban hanya berdua dengan ANAK, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita anak korban sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain game, adapun ANAK yang saat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu melihat anak korban sedang sendirian berbaring di tempat tidur lalu timbul keinginan ANAK untuk mendekati anak korban;

- Bahwa Selanjutnya ANAK mulai mendekati anak korban, dan membuatkan makanan. selanjutnya ANAK mulai berbaring disamping anak korban lalu tiba-tiba anak korban mulai mencium bibir ANAK dan ANAK hanya diam menikmati ciuman anak korban, kemudian anak korban menarik tangan ANAK supaya memegang payudara anak korban dimana anak korban mengambil tangan ANAK dan menyentuhkan tangan ANAK ke payudara anak korban, lalu anak korban menindih tubuh ANAK Hingga anak korban berkata dengan bercanda "kalau ku masukkan" adapun setelah mendengar kata-kata anak korban tersebut lalu ANAK langsung membuka celana yang dipakai ANAK dan anak korban juga melepas celana yang anak korban pakai sehingga baik anak korban maupun ANAK sama-sama tidak menggunakan pakaian bagian bawah;
- Bahwa kemudian anak korban mendorong ANAK ditempat tidur tersebut;
- Bahwa kemudian anak korban memasukkan kemaluan / penis ANAK ke kemaluan / vagina anak korban, dan selanjutnya ANAK memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik hingga beberapa saat kemudian ANAK yang merasakan mau mengalami organisme segera mencabut kemaluan / penis dari vagina anak korban dan langsung mengeluarkan cairan sperma atau air mani di luar vagina anak korban;
- Bahwa selanjutnya setelah persetubuhan tersebut selesai lalu ANAK serta anak korban sama-sama memakai kembali pakaian bagian bawah dan beberapa saat kemudian ANAK membawa anak korban pergi ke rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara;
- Bahwa di rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara anak korban menginap beberapa hari hingga pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita ANAK datang ke rumah Sdri. SAKSI 3 dan mengajak anak korban untuk berkemah di daerah Bukit Manjai Kec. Karang Intan, dimana atas ajakan ANAK tersebut anak korban setuju untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita ANAK membawa anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. SAKSI 3 juga sama-sama pergi dengan teman Sdri. SAKSI 3 dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Bukit Manjai di Kec. Karang Intan Kab. Banjar hingga pukul 22.30 Wita rombongan ANAK tiba dilokasi Bukit Manjai dan langsung ANAK membuat tenda dan Sdri. SAKSI 3 juga membuat tenda disamping tenda ANAK. dimana setelah semua tenda terpasang kemudian ANAK masuk ke dalam tenda yang sama dengan anak korban;

- Bahwa Selanjutnya Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita, ketika ANAK masuk ke dalam tenda dan melihat anak korban sedang berbaring, lalu ANAK langsung nafsu dan terangsang dan ANAK langsung mendekati dan memeluk anak korban, lalu ANAK mulai meremas-remas payudara anak korban dengan kedua tangannya, lalu ANAK langsung melepaskan celana panjang yang ANAK gunakan;
- Bahwa kemudian anak korban juga melepaskan celana yang anak korban pakai, lalu ANAK mulai merayu anak korban dengan meminta anak korban posisi diatas sedangkan ANAK posisi dibawah dengan berkata "ikam diataslah aku dibawah".selanjutnya ANAK meminta anak korban agar memasukkan kemaluan / penis ANAK ke kemaluan/ ke vagina anak korban dan selanjutnya setelah penis ANAK masuk ke kemaluan anak korban lalu ANAK memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik beberapa kali hingga ketika ANAK mulai merasakan mau mengeluarkan air mani lalu ANAK lepas penis dari kemaluan / vagina anak korban dan membujuk anak korban untuk mengisap kemaluan / penis ANAK dengan berkata "kulumakan ampun ku" selanjutnya anak korban mengulum / mengisap kelamin / penis ANAK dengan mulut anak korban hingga akhirnya kemaluan / penis ANAK mengeluarkan cairan sperma atau air mani;
- Bahwa selanjutnya ANAK setelah selesai menyetubuhi anak korban baik ANAK maupun anak korban sama-sama memakai kembali pakaian dan langsung tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wita, anak korban yang saat itu sedang bersama di Bukit Manjai dengan ANAK diamankan oleh petugas Kepolisian dan anak korban juga bertemu dengan orang tua / mama anak korban dan selanjutnya anak korban serta ANAK dibawa petugas Kepolisian ke Polsek Cempaka hingga akhirnya petugas dan orang tua anak korban mengetahui persetubuhan yang terjadi antara anak korban dengan ANAK , dimana selanjutnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak korban melaporkan peristiwa persetujuan tersebut ke Polres Banjar di Martapura;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut milik adik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

3. Saksi SAKSI 3;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini sehingga saksi di periksa dan di mintai keterangan yaitu karena tindak pidana yang dilakukan Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, Sdr. ANAK ada datang ke rumah saksi dengan seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui ANAK KORBAN dan saat itu Sdr. ANAK menerangkan kepada saksi bahwa Sdr. ANAK KORBAN mau menginap di rumah saksi dan saksi menyetujuinya karena saksi sudah lama berkawan dengan Sdr. ANAK, adapun alasan Sdr. ANAK KORBAN menginap menurut Sdr. ANAK Sdr. ANAK KORBAN sedang bertengkar dengan keluarganya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wita saksi dan teman saksi yaitu Sdri. Fitria dan juga Sdr. ANAK serta Sdri. ANAK KORBAN mau berangkat ke Bukit Manjai di daerah Karang Intan Kab. Banjar untuk camping, dimana setelah sampai di bukit Manjai Sdr. ANAK mendirikan tenda camping demikian juga saksi mendiirkan tenda camping berdekatan disamping tenda Sdr. ANAK;
- Bahwa setelah tenda selesai dibuat/dipasang saksi melihat Sdr. ANAK satu tenda dengan Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. ANAK dan Sdri. ANAK KORBAN di dalam tenda, namun yang saksi ketahui Sdr. ANAK berpacaran dengan Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi dan Sdri. Fitria berada di Bukit Manjai tersebut hanya 1 malam saja, karena pada hari Minggu tanggal 5 feabruari 2023 sekira pukul 09.30 wita saksidiamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke polsek Cempaka Banjarbaru dan waktu itu petugas Kepolisian menanyakan tentang Sdri. ANAK KORBAN dan Sdr. ANAK;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju yang dipakai sdri. ANAK KORBAN saat di Bukit Manjai adalah baju milik saksi yang saksi pinjamkan dengan Sdri. ANAK KORBAN serta tenda yang dipergunakan Sdr. ANAK untuk camping adalah milik SMA 13 tempat sekolah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

4. Saksi SAKSI 4

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini sehingga saksi di periksa dan di mintai keterangan yaitu karena tindak pidana yang dilakukan Anak;
- Bahwa saksi baru mengenal Sdr. ANAK dan Sdri. ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wita dimana saksi bertemu dengan Sdr. ANAK dan Sdri. ANAK KORBAN di rumah Sdri. SAKSI 3, karena pada saat itu kami akan berangkat ke Bukit Manjai di daerah Karang intan kab. Banjar secara bersama-sama untuk camping di bukit Manjai tersebut. Adapun saat itu saksi dan teman saksi yaitu Sdri. SAKSI 3 dan juga Sdr. ANAK serta Sdri. ANAK KORBAN mau berangkat ke Bukit Manjai di daerah Karang Intan Kab. Banjar untuk camping, dimana setelah sampai di bukit Manjai Sdr. ANAK mendirikan tenda camping demikian juga saksi dan Sdri. SAKSI 3 mendirikan tenda camping berdekatan disamping tenda Sdr. ANAK;
- Bahwa setelah tenda selesai dibuat/dipasang saksi melihat Sdr. ANAK satu tenda dengan Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. ANAK dan Sdri. ANAK KORBAN di dalam tenda, namun yang saksi ketahui Sdr. ANAK berpacaran dengan Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi dan Sdri. SAKSI 3 berada di Bukit Manjai tersebut hanya 1 malam saja, karena pada hari Minggu tanggal 5 februari 2023 sekira pukul 09.30 wita saksidiamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke polsek Cempaka Banjarbaru dan waktu itu petugas Kepolisian menanyakan tentang Sdri. ANAK KORBAN dan Sdr. ANAK;
- Bahwa baju yang dipakai sdri. ANAK KORBAN saat di Bukit Manjai adalah baju milik Sdri. SAKSI 3 yang dipinjamkan kepada Sdri. ANAK

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN serta tenda yang dipergunakan Sdr. ANAK untuk camping adalah milik SMA 13 tempat sekolah saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak sudah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi anak menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian;
- Bahwa anak mengerti mengapa di periksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak korban juga pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di jl. A. Yani Km. 7 Gg. Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar serta pada hari Minggu ini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita di Bukit Manjai yang beralamat Kec. Karang intan Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 11.00 wita anak datang ke rumah kontrakan Sdr. Basid dan anak baru kenal dengan Anak Korban saat itu, adapun yang memperkenalkan anak korban dengan anak yaitu Sdr. Rafik. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Sdr. Rafik pergi ke sekolah, dan Sdr. Basid juga sedang keluar, sehingga anak korban hanya ditemankan oleh Anak;
- Bahwa setelah Sdr. Rafik dan Sdr. Basid keluar dari rumah kontrakan anak korban hanya berdua dengan anak, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita anak korban sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain game, adapun Anak yang saat itu melihat anak korban sedang sendirian berbaring di tempat tidur lalu timbul keinginan Anak untuk mendekati anak korban;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Anak mulai mendekati anak korban, dan membuatkan makanan. selanjutnya Anak mulai berbaring disamping anak korban lalu tiba-tiba anak korban mulai mencium bibir Anak dan Anak hanya diam menikmati ciuman anak korban, kemudian anak korban menarik tangan Anak untuk meraba payudara anak korban dimana anak korban mengambil tangan Anak dan menyentuhkan tangan Anak ke payudara anak korban, lalu anak korban menindih tubuh Anak. Hingga anak korban berkata dengan bercanda “kalau ku masukkan” adapun setelah mendengar kata-kata anak korban tersebut lalu Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak dan anak korban juga melepas celana yang anak korban pakai sehingga baik anak korban maupun Anak sama-sama tidak menggunakan pakaian bagian bawah,. lalu Anak korban mendorong Anak ditempat tidur tersebut sehingga posisi Anak di bawah sedangkan anak korban posisi diatas;
- Bahwa Lalu anak korban memasukkan kemaluan / penis Anak ke kemaluan / vagina anak korban dan selanjutnya Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik hingga beberapa saat kemudian Anak yang merasakan mau mengalami organisme segera mencabut kemaluan / penis dari vagina anak korban dan langsung mengeluarkan cairan sperma atau air mani di luar vagina anak korban selanjutnya setelah persetubuhan tersebut selesai lalu Anak serta anak korban sama-sama memakai kembali pakaian bagian bawah dan beberapa saat kemudian Anak membawa anak korban pergi ke rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara;
- Bahwa di rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara anak korban menginap beberapa hari hingga pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita Anak datang ke rumah Sdri. SAKSI 3 dan mengajak anak korban untuk berkemah di daerah Bukit Manjai Kec. Karang Intan, dimana atas ajakan Anak tersebut anak korban setuju untuk pergi, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Anak membawa anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. SAKSI 3 juga sama-sama pergi dengan teman Sdri. SAKSI 3 dengan tujuan ke Bukit Manjai di Kec. Karang Intan Kab. Banjar hingga pukul 22.30 Wita rombongan Anak tiba dilokasi Bukit Manjai dan langsung Anak membuat tenda dan Sdri. SAKSI 3 juga membuat tenda

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping tenda Anak dimana setelah semua tenda terpasang kemudian Anak masuk ke dalam tenda yang sama dengan anak korban;

- Bahwa Selanjutnya Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita, ketika Anak masuk ke dalam tenda dan melihat anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung nafsu dan terangsang dan Anak langsung mendekati dan memeluk anak korban, lalu Anak mulai meremas-remas payudara anak korban dengan kedua tangannya, lalu Anak langsung melepaskan celana panjang yang Anak gunakan kemudian Anak Korban juga melepaskan celananya sendiri, lalu Anak mulai merayu anak korban dengan meminta anak korban posisi diatas sedangkan Anak posisi dibawah dengan berkata "ikam diataslah aku dibawah".selanjutnya Anak meminta anak korban agar memasukkan kemaluan / penis Anak ke kemaluan/ ke vagina anak korban dan selanjutnya setelah penis Anak masuk ke kemaluan anak korban lalu Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik beberapa kali hingga ketika Anak mulai merasakan mau mengeluarkan air mani lalu Anak lepas penis dari kemaluan / vagina anak korban dan membujuk anak korban untuk mengisap kemaluan / penis Anak dengan berkata "kulumakan ampun ku" selanjutnya anak korban mengulum / mengisap kelamin / penis Anak dengan mulut anak korban hingga akhirnya kemaluan / penis Anak mengeluarkan cairan sperma atau air mani. selanjutnya Anak setelah selesai menyetubuhi anak korban baik Anak maupun anak korban sama-sama memakai kembali pakaian dan langsung tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wita, anak korban yang saat itu sedang bersama di Bukit Manjai dengan Anak diamankan oleh petugas Kepolisian dan anak korban juga bertemu dengan orang tua / mama anak korban dan selanjutnya anak korban serta Anak dibawa petugas Kepolisian ke Polsek Cempaka hingga akhirnya petugas dan orang tua anak korban mengetahui persetubuhan yang terjadi antara anak korban dengan Anak, dimana selanjutnya orang tua anak korban melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut ke Polres Banjar di Martapura;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 lembar baju sweater lengan panjang merk JIMA warna Krem les Coklat;
- 1 buah tenda camping warna kuning abu-abu merk Co Trek Adventure;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Anak dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti Berdasarkan Laporan hasil Visum et Repertum Nomor 357/002/MR/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp. OG Dokter Pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah sakit tersebut, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Sdri. ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Sdri. ANAK KORBAN, umur sekitar 15 tahun , didapatkan : Tampak Robekan selaput dara arah pukul sembilan tidak sampai dasar, kesan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Anak dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan Anak, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian;
- Bahwa anak mengerti mengapa di periksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak korban juga pada saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di jl. A. Yani Km. 7 Gg. Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar serta pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wita di Bukit Manjai yang beralamat Kec. Karang intan Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 11.00 wita anak datang ke rumah kontrakan Sdr. Basid dan anak baru kenal dengan Anak Korban saat itu, adapun yang memperkenalkan anak korban dengan anak yaitu Sdr. Rafik. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Sdr. Rafik pergi ke sekolah, dan Sdr. Basid juga sedang keluar, sehingga anak korban hanya ditemankan oleh Anak;
- Bahwa setelah Sdr. Rafik dan Sdr. Basid keluar dari rumah kontrakan anak korban hanya berdua dengan anak, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita anak korban sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain game, adapun Anak yang saat itu melihat anak korban sedang sendirian berbaring di tempat tidur lalu timbul keinginan Anak untuk mendekati anak korban;
- Bahwa Selanjutnya Anak mulai mendekati anak korban, dan membuatkan makanan. selanjutnya Anak mulai berbaring disamping anak korban lalu tiba-tiba anak korban mulai mencium bibir Anak dan Anak hanya diam menikmati ciuman anak korban, kemudian anak korban menarik tangan Anak untuk meraba payudara anak korban dimana anak korban mengambil tangan Anak dan menyentuhkan tangan Anak ke payudara anak korban, lalu anak korban menindih tubuh Anak Hingga anak korban berkata dengan bercanda "kalau ku masukkan" adapun setelah mendengar kata-kata anak korban tersebut lalu Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak dan anak korban juga melepas celana yang anak korban pakai sehingga baik anak korban maupun Anak sama-sama tidak menggunakan pakaian bagian bawah,. lalu Anak korban mendorong Anak ditempat tidur tersebut sehingga posisi Anak di bawah sedangkan anak korban posisi diatas;
- Bahwa Lalu anak korban memasukkan kemaluan / penis Anak ke kemaluan / vagina anak korban dan selanjutnya Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban turun naik hingga beberapa saat kemudian Anak yang merasakan mau mengalami organisme segera mencabut kemaluan / penis dari vagina anak korban dan langsung mengeluarkan cairan sperma atau air mani di luar vagina anak korban selanjutnya setelah persetubuhan tersebut selesai lalu Anak serta anak korban sama-sama memakai kembali pakaian bagian bawah dan beberapa saat kemudian Anak membawa anak korban pergi ke rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara;

- Bahwa di rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara anak korban menginap beberapa hari hingga pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita Anak datang ke rumah Sdri. SAKSI 3 dan mengajak anak korban untuk berkemah di daerah Bukit Manjai Kec. Karang Intan, dimana atas ajakan Anak tersebut anak korban setuju untuk pergi, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Anak membawa anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. SAKSI 3 juga sama-sama pergi dengan teman Sdri. SAKSI 3 dengan tujuan ke Bukit Manjai di Kec. Karang Intan Kab. Banjar hingga pukul 22.30 Wita rombongan Anak tiba di lokasi Bukit Manjai dan langsung Anak membuat tenda dan Sdri. SAKSI 3 juga membuat tenda disamping tenda Anak dimana setelah semua tenda terpasang kemudian Anak masuk ke dalam tenda yang sama dengan anak korban;
- Bahwa Selanjutnya Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita, ketika Anak masuk ke dalam tenda dan melihat anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung nafsu dan terangsang dan Anak langsung mendekati dan memeluk anak korban, lalu Anak mulai meremas-remas payudara anak korban dengan kedua tangannya, lalu Anak langsung melepaskan celana panjang yang Anak gunakan kemudian Anak Korban juga melepaskan celananya sendiri, lalu Anak mulai merayu anak korban dengan meminta anak korban posisi diatas sedangkan Anak posisi dibawah dengan berkata "ikam diataslah aku dibawah".selanjutnya Anak meminta anak korban agar memasukkan kemaluan / penis Anak ke kemaluan/ ke vagina anak korban dan selanjutnya setelah penis Anak masuk ke kemaluan anak korban lalu Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik beberapa kali hingga ketika Anak mulai merasakan mau mengeluarkan air mani lalu Anak lepas penis dari

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan / vagina anak korban dan membujuk anak korban untuk mengisap kemaluan / penis Anak dengan berkata “kulumakan ampun ku” selanjutnya anak korban mengulum / mengisap kelamin / penis Anak dengan mulut anak korban hingga akhirnya kemaluan / penis Anak mengeluarkan cairan sperma atau air mani. selanjutnya Anak setelah selesai menyetubuhi anak korban baik Anak maupun anak korban sama-sama memakai kembali pakaian dan langsung tidur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wita, anak korban yang saat itu sedang bersama di Bukit Manjai dengan Anak diamankan oleh petugas Kepolisian dan anak korban juga bertemu dengan orang tua / mama anak korban dan selanjutnya anak korban serta Anak dibawa petugas Kepolisian ke Polsek Cempaka hingga akhirnya petugas dan orang tua anak korban mengetahui persetubuhan yang terjadi antara anak korban dengan Anak, dimana selanjutnya orang tua anak korban melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut ke Polres Banjar di Martapura;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa di rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara anak korban menginap beberapa hari hingga pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita Anak datang ke rumah Sdri. SAKSI 3 dan mengajak anak korban untuk berkemah di daerah Bukit Manjai Kec. Karang Intan, dimana atas ajakan Anak tersebut anak korban setuju untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Anak membawa anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. SAKSI 3 juga sama-sama pergi dengan teman Sdri. SAKSI 3 dengan tujuan ke Bukit Manjai di Kec. Karang Intan Kab. Banjar hingga pukul 22.30 Wita rombongan Anak tiba dilokasi Bukit Manjai dan langsung Anak membuat tenda dan Sdri. SAKSI 3 juga membuat tenda disamping tenda Anak dimana setelah semua tenda terpasang kemudian Anak masuk ke dalam tenda yang sama dengan anak korban;
- Bahwa Selanjutnya Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita, ketika Anak masuk ke dalam tenda dan melihat anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung nafsu dan terangsang dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak langsung mendekati dan memeluk anak korban, lalu Anak mulai meremas-remas payudara anak korban dengan kedua tangannya, lalu Anak langsung melepaskan celana panjang yang Anak gunakan;

- Bahwa kemudian anak korban juga melepaskan celana yang anak korban pakai, lalu Anak mulai merayu anak korban dengan meminta anak korban posisi diatas sedangkan Anak posisi dibawah dengan berkata “ikam diataslah aku dibawah”.selanjutnya Anak meminta anak korban agar memasukkan kemaluan / penis ANak ke kemaluan/ ke vagina anak korban dan selanjutnya setelah penis ANak masuk ke kemaluan anak korban lalu Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik beberapa kali hingga ketika Anak mulai merasakan mau mengeluarkan air mani lalu Anak lepas penis dari kemaluan / vagina anak korban dan membujuk anak korban untuk mengisap kemaluan / penis Anak dengan berkata “kulumakan ampun ku” selanjutnya anak korban mengulum / mengisap kelamin / penis Anak dengan mulut anak korban hingga akhirnya kemaluan / penis Anak mengeluarkan cairan sperma atau air mani;
- Bahwa Berdasarkan Laporan hasil Visum et Repertum Nomor 357/002/MR/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp.OG Dokter Pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah sakit tersebut, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Sdri. ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Sdri. ANAK KORBAN, umur sekitar 15 tahun , didapatkan : Tampak Robekan selaput dara arah pukul sembilan tidak sampai dasar, kesan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Anak dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Hakim akan membuktikannya sesuai fakta – fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Anak dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama ANAK adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula Anak Korban yang mulai suka terhadap Anak karena Anak perhatian kepada Anak Korban dan kemudian melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita ketika anak korban ANAK KORBAN keluar dari rumah untuk mengantarkan keponakan anak korban les, namun setelah mengantar les anak korban tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 setelah mengantar keponakan anak korban lalu pulang ke rumah sebentar lalu anak korban mengajak pacar anak korban yang bernama Nino untuk jalan-jalan, selanjutnya anak korban menjemput Sdr. Nino jalan-jalan. Setelah puas berjalan-jalan lalu anak korban mengantar Sdr. Nino pulang. Kemudian anak korban ke rumah Sdri. Anjura hingga pukul 18.00 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban menghubungi dengan menchat WhatsApp Sdr. Rafik mengajak jalan-jalan, lalu anak korban mendatangi Sdr. Rafik di sebuah bengkel yang berada di Banjarmasin dan anak korban berjalan-jalan di daerah Banjarbaru, setelah itu anak korban pergi lagi ke Banjarmasin dengan Sdr. Rafik. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita anak korban di bawa Sdr. Rafik ke rumah kontrakan Sdr. Basid (teman Sdr. Rafik) yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 7 Gang Hidayatullah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan selanjutnya anak korban menginap di rumah kontrakan Sdr. Basid tersebut dari hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sampai Rabu tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sewaktu bermalam dengan saudara Rafik tersebut Anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, anak korban melakukan hubungan badan dengan saudara Rafik tersebut atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Adapun selama anak korban beberapa hari diluar anak tidak pernah menghubungi orang tua anak korban, dikarenakan anak korban takut untuk pulang. Dimana dari hari Senin s/d Rabu anak korban selalu bersama dengan Sdr. Rafik. Hingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 11.00 wita Anak datang ke rumah kontrakan Sdr. Basid dan anak korban baru kenal saat itu dengan Anak, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Sdr. Rafik pergi ke sekolah, dan Sdr. Basid sedang keluar, sehingga anak korban hanya ditemankan oleh Anak;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Rafik dan Sdr. Basid keluar dari rumah kontrakan anak korban hanya berdua dengan Anak, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita anak korban sedang berbaring

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tidur sambil bermain game, adapun Anak yang saat itu melihat anak korban sedang sendirian berbaring di tempat tidur lalu timbul keinginan Anak untuk mendekati anak korban;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Anak mulai mendekati anak korban, dan membuatkan makanan, selanjutnya Anak mulai berbaring disamping anak korban lalu tiba-tiba anak korban mulai mencium bibir Anak dan Anak hanya diam menikmati ciuman anak korban, kemudian anak korban menarik tangan Anak supaya memegang payudara anak korban dimana anak korban mengambil tangan Anak dan menyentuhkan tangan Anak ke payudara anak korban, lalu anak korban menindih tubuh Anak Hingga anak korban berkata dengan bercanda “kalau ku masukkan” adapun setelah mendengar kata-kata anak korban tersebut lalu Anak langsung membuka celana yang dipakai Anak dan anak korban juga melepas celana yang anak korban pakai sehingga baik anak korban maupun Anak sama-sama tidak menggunakan pakaian bagian bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah persetubuhan tersebut selesai lalu Anak serta anak korban sama-sama memakai kembali pakaian bagian bawah dan beberapa saat kemudian Anak membawa anak korban pergi ke rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara;

Menimbang, bahwa di rumah Sdri. SAKSI 3 di Alalak Utara Banjarmasin Utara anak korban menginap beberapa hari hingga pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita Anak datang ke rumah Sdri. SAKSI 3 dan mengajak anak korban untuk berkemah di daerah Bukit Manjai Kec. Karang Intan, dimana atas ajakan Anak tersebut anak korban setuju untuk pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Anak membawa anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdri. SAKSI 3 juga sama-sama pergi dengan teman Sdri. SAKSI 3 dengan tujuan ke Bukit Manjai di Kec. Karang Intan Kab. Banjar hingga pukul 22.30 Wita rombongan Anak tiba dilokasi Bukit Manjai dan langsung Anak membuat tenda dan Sdri. SAKSI 3 juga membuat tenda disamping tenda Anak dimana setelah semua tenda terpasang kemudian Anak masuk ke dalam tenda yang sama dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Minggu dini hari tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita, ketika Anak masuk ke dalam tenda dan melihat anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung nafsu dan terangsang dan Anak langsung mendekati dan memeluk anak korban, lalu Anak mulai meremas-remas payudara anak korban dengan kedua tangannya, lalu Anak langsung melepaskan celana panjang yang Anak gunakan, kemudian anak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga melepaskan celana yang anak korban pakai, lalu Anak mulai merayu anak korban dengan meminta anak korban posisi diatas sedangkan Anak posisi dibawah dengan berkata “ikam diataslah aku dibawah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak meminta anak korban agar memasukkan kemaluan / penis ANAK ke kemaluan/ ke vagina anak korban dan selanjutnya setelah penis Anak masuk ke kemaluan anak korban lalu Anak memegang pinggul anak korban dan membantu menggoyangkan pinggul anak korban turun naik beberapa kali hingga ketika Anak mulai merasakan mau mengeluarkan air mani lalu Anak lepas penis dari kemaluan / vagina anak korban dan membujuk anak korban untuk mengisap kemaluan / penis Anak dengan berkata “kulumakan ampun ku” selanjutnya anak korban mengulum / mengisap kelamin / penis Anak dengan mulut anak korban hingga akhirnya kemaluan / penis Anak mengeluarkan cairan sperma atau air mani;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wita, anak korban yang saat itu sedang bersama di Bukit Manjai dengan Anak diamankan oleh petugas Kepolisian dan anak korban juga bertemu dengan orang tua / mama anak korban dan selanjutnya anak korban serta Anak dibawa petugas Kepolisian ke Polsek Cempaka hingga akhirnya petugas dan orang tua anak korban mengetahui persetubuhan yang terjadi antara anak korban dengan Anak, dimana selanjutnya orang tua anak korban melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut ke Polres Banjar di Martapura;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan hasil Visum et Repertum Nomor 357/002/MR/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp. OG Dokter Pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah sakit tersebut, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Sdri. ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Sdri. ANAK KORBAN, umur sekitar 15 tahun , didapatkan : Tampak Robekan selaput dara arah pukul sembilan tidak sampai dasar, kesan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga berkesimpulan bahwa Anak telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Hakim berpendapat jika unsur Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 “Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir di Banjarmasin tanggal 18 November 2005 yang pada saat melakukan tindak pidana dibawah 18 Tahun maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua/wali Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua dari Anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, dan mohon diberi hukuman yang ringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dapat dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan karena perbuatan Anak tersebut membahayakan masyarakat sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan maka dinyatakan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, yang relevansinya tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak Korban dan orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Orang Tua Anak siap mendidik dan menjaga anak agar berbuat lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu Anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht) yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 lembar baju sweater lengan panjang merk JIMA warna Krem les Coklat dan 1 buah tenda camping warna kuning abu-abu merk Co Trek Adventure oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudari SAKSI 3 maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudari SAKSI 3;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju sweater lengan panjang merk JIMA warna Krem les Coklat;
 - 1 buah tenda camping warna kuning abu-abu merk Co Trek Adventure;Dikembalikan kepada saudari SAKSI 3;
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Indra Kusuma Haryanto, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari : Rabu, tanggal 8 Maret 2023 putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring oleh Hakim tersebut dibantu Noripansyah S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dian Nurmawati, S.P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim

Noripansyah, S.H.,

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp